



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 700/Kep.120A-Inspt/2020

TENTANG

**UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, serta efisien maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu menetapkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas : melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terkoordinasi, efektif, dan efisien di Kabupaten Majalengka, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi:
 1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 3. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 4. Melakukan operasi tangkap tangan;
 5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Majalengka;

KETIGA4

- KETIGA : Uraian Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Lambang atau Logo, kop surat dan cap Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini,
- KELIMA : Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Barat melalui Bupati Majalengka.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka ;
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka keputusan Bupati Nomor 700/221-E-Inspt/2018 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 700/Kep.120A-Inspt/2020
 TANGGAL : 22 Januari 2020
 TENTANG : UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
 DI KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
 DI KABUPATEN MAJALENGKA

- A. Penanggung Jawab : Bupati Majalengka.
- B. Wakil Penanggung Jawab I : Kepala Kepolisian Resor Majalengka.
- C. Wakil Penanggung Jawab II : Wakil Bupati Majalengka.
- D. Wakil Penanggung Jawab III : Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka.
- E. Wakil Penanggung Jawab IV : Komandan Komando Distrik Militer
0617 Majalengka.
- F. Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor
Majalengka.
- G. Wakil Ketua Pelaksana : Inspektur Kabupaten Majalengka.
- H. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka.
- I. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya
Manusia Kepolisian Resor Majalengka.
- J. BIDANG :
1. Bidang Operasi :
- Kepala : Kepala Bagian Operasional Kepolisian
Resor Majalengka.
- Anggota : a. Staf Bagian Operasional Kepolisian
Resor Majalengka.
b. Auditor pada Inspektorat
Kabupaten Majalengka.
2. Bidang Administrasi dan Keuangan :
- Kepala : Sekretaris Inspektorat Kabupaten
Majalengka.

Anggota6

Anggota : a. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Majalengka.
b. Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Majalengka.

3. Bidang Logistik :

Kepala : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Anggota : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

4. Bidang Data Informasi Dan Publikasi :

Kepala : Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Kabupaten Majalengka.

Anggota : Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Majalengka.

K. KELOMPOK KERJA :

1. Kelompok Kerja Unit Intelijen :

Ketua : Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Majalengka.

Anggota : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Majalengka.

2. Kelompok Kerja Unit Pencegahan :

Ketua : Kepala Bagian Perencana Kepolisian Resor Majalengka.

Anggota : a. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Majalengka.

b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Majalengka.

3. Kelompok7

3. Kelompok Kerja Unit Penindakan :


- Ketua : Kepala Satuan Reserse dan Kriminal
Kepolisian Resor Majalengka.
- Anggota : a. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi
Kepolisian Resor Kabupaten
Majalengka.
- b. Kepala Sub Detasemen Polisi
Militer Kabupaten Majalengka.
- c. Kepala Seksi Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Negeri
Majalengka.

4. Kelompok Kerja Unit Yustisi :

- Ketua : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Majalengka.
- Anggota : a. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian
Resor Majalengka.
- b. Kepala Seksi Pengelolaan Barang
Bukti dan Barang Rampasan
Kejaksaan Negeri Majalengka.

- L. Kelompok Ahli : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan
Politik Kabupaten Majalengka.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 700/Kep.120A-Inspt/2020
TANGGAL : 22 Januari 2020
TENTANG : UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN MAJALENGKA.

A. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab :

1. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka paling sedikit satu kali setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Barat
2. Menetapkan arah kebijakan dan pengendalian kegiatan.

B. Ketua Pelaksana :

1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan nasional dan Daerah Kabupaten Majalengka dalam pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka;
2. Melaporkan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka;
4. Menyelenggarakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan kasus yang telah ditentukan dan selanjutnya menyerahkan hasil operasi tangkap tangan kepada aparat yang berwenang untuk penanganan selanjutnya;
5. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan seluruh Pokja pada Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka;
6. Membantu tugas penanggung jawab atau wakil penanggung jawab dalam menetapkan arah kebijakan kegiatan;
7. Memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas penanggung jawab atau wakil penanggung jawab;
8. Mewakili tugas penanggung jawab apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama.

C. Wakil Ketua Pelaksana :

Membantu tugas Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan hadir.

D. Sekretaris9

D. Sekretaris :

Memimpin dan mengendalikan tugas kesekretariatan meliputi bidang operasi, bidang administrasi dan keuangan, bidang logistik, serta bidang data informasi dan publikasi.

E. Wakil Sekretaris :

Membantu tugas Sekretaris dan mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan hadir.

F. BIDANG :

1. Bidang operasi :

- a. Membuat rencana kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka;
- b. Mengendalikan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka secara administrasi yang dilaksanakan oleh Pokja Unit Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi serta mensinkronkan dengan unit satgas kementerian atau lembaga dan Provinsi Jawa Barat serta melaporkan kepada Sekretaris untuk dilaporkan kepada Ketua Pelaksana;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bersama bidang data informasi dan publikasi;
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi kesiapan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka.

2. Bidang Administrasi dan Keuangan :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan ekspedisi surat kesekretariatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka;
- b. Menginventarisir dan mengarsipkan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- d. Menyusun pengajuan anggaran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka sesuai yang diperlukan;
- e. Menginventarisir, mengarsipkan seluruh dokumen anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan.

3. Bidang logistik :

- a. Mempersiapkan logistik pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka;
- b. Melaksanakan distribusi logistik kepada kelompok kerja pada Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka;

c. Menyusun10

- c. Menyusun laporan penggunaan logistik Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka kepada Sekretaris untuk dilaporkan kepada Ketua Pelaksana;
- d. Menginventarisir seluruh alat kebutuhan dan alat khusus yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan konferensi pers.

4. Bidang Data Informasi dan Publikasi :

- a. Menerima dan mengumpulkan data dan informasi pengaduan masyarakat terkait pungutan liar;
- b. Menerima dan mengumpulkan data dan informasi dari unit dibawah tanggung jawabnya
- c. Melaksanakan pengolahan dan analisa terkait data dan informasi tentang pungutan liar untuk diteruskan kepada kepala bidang operasi sebagai bahan rencana kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka;
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka untuk dilaporkan kepada Sekretaris sebagai bahan laporan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka kepada Ketua Pelaksana dan Bupati selaku penanggung jawab serta Ketua Pelaksana Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Barat dalam bentuk laporan bulanan setiap minggu ke-IV bulan berjalan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol;
- e. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan publikasi;
- f. Mengendalikan kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan laporan dan informasi dari Kelompok Kerja Unit intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi untuk dilaporkan kepada Sekretaris sebagai bahan laporan kepada ketua pelaksana serta penanggung jawab dalam bentuk:
 - 1) Menyampaikan laporan harian setiap hari pada pukul 06.00 Wib;
 - 2) Menyampaikan laporan mingguan pada Hari Jumat pukul 06.00 Wib minggu berjalan;
 - 3) Menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan;
 - 4) Menyampaikan laporan tiga bulanan paling lambat minggu ke IV (empat) bulan terakhir.
- g. Menginventarisir dan mengarsipkan seluruh dokumen data informasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. Mempersiapkan jaringan online dalam rangka memperlancar sistem pelaporan kegiatan;
- i. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pengawasan pungutan liar.
- j. Menyiapkan11

- j. Menyiapkan dan mengolah informasi terkait kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui media;
- k. Memobilisasi media serta menyiapkan materi/bahan dalam rangka kegiatan konferensi pers;
- l. Melakukan peliputan kegiatan Ketua Pelaksana dan Bupati selaku penanggung jawab;
- m. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan untuk dapat disajikan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

G. KELOMPOK KERJA

1. Kelompok Kerja Unit Intelijen :

- a. Melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah deteksi, identifikasi, dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungutan liar;
- b. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
- c. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana;
- d. Melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Majalengka;
- e. Membuat analisis dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungutan liar serta tukar menukar data intelijen kepada mitra intelijen strategis;
- f. Melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungutan liar dan mau melaporkan adanya pungutan liar;
- g. Melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak melakukan pungutan liar.

2. Kelompok Kerja Unit Pencegahan:

- a. Membuat produk terkait dengan kampanye anti pungutan liar seperti pamflet, brosur, spanduk, baliho, film atau media lainnya;
- b. Melakukan kegiatan publikasi dalam rangka *counter-opinion*;
- c. Menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungutan liar melalui pernyataan sikap atau ikrar anti pungutan liar pada sentra pelayanan masyarakat;
- d. Kerjasama sinergis dengan kementerian dan lembaga serta instansi terkait dan melakukan sosialisasi melalui media massa atau media sosial dalam mencegah, melaporkan dan menanggulangi pungutan liar;
- e. Menyediakan kolom tanya jawab terkait pungutan liar di media;

f. Membangun12

- f. Membangun sistem pencegahan pungutan liar secara komprehensif;
- g. Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungutan liar.

3. Kelompok Kerja Unit Penindakan :

- a. Melakukan kegiatan sapu bersih pungutan liar dan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan liar;
- b. Melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan pungutan liar yang terjadi di lingkungan pelayanan publik di Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
- c. Menyerahkan hasil penindakan kepada Kelompok Kerja Unit Yustisi.

4. Kelompok Kerja Unit Yustisi :

- a. Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil operasi tangkap tangan dari Kelompok Kerja Unit Penindakan;
- b. Menyerahkan hasil analisa operasi tangkap tangan dari Kelompok Kerja Unit Penindakan kepada aparat penegak hukum untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada instansi, satuan kerja, kementerian/lembaga untuk proses sanksi administrasi;

H. Kelompok Ahli :

- 1. Memberikan masukan dan pertimbangan sesuai keahliannya dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan;
- 2. Memberikan petunjuk dan saran apabila ada permintaan dari Kelompok Kerja Unit.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 700/Kep.120A-Inspt/2020

TANGGAL : 22 Januari 2020

TENTANG : UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN MAJALENGKA.

LAMBANG/LOGO, KOP SURAT DAN CAP
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN MAJALENGKA.



**UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MAJALENGKA**

Sekretariat Jln K.H. Abdul Halim No. 520 Majalengka Kode Pos 45413
Telepon (0233) 281157 Faksimile (0233) 281157



BUPATI MAJALENGKA,

A handwritten signature in black ink.

KARNA SOBAHI